



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2007 NOMOR 1 SERI D

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 4 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang efektif dan efisien selaras dengan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat, maka perlu diatur mengenai organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

dan

BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAHAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
3. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Banjarnegara.
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa di Kabupaten Banjarnegara.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan RI dan berada di Kabupaten Banjarnegara.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan RI.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Organisasi Pemerintahan Desa dibentuk berdasarkan pertimbangan :

- a. Kewenangan yang dimiliki oleh Desa;
- b. Karakteristik, potensi dan kebutuhan desa;
- c. Kemampuan keuangan desa;
- d. Ketersediaan sumberdaya manusia.

Pasal 3

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III
ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

Pasal 4

- (1) Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (4) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Sekretariat Desa, unsur kewilayahan dan pelaksana teknis lapangan.
- (5) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat terdiri dari :
 - a. 3 (tiga) Urusan yaitu Urusan Pemerintahan, Urusan Pembangunan dan Urusan Umum, atau;
 - b. 5 (lima) Urusan yaitu Urusan Pemerintahan, Urusan Pembangunan, Urusan Kesra, Urusan Keuangan dan Urusan Umum.

Bagian Pertama
Pemerintah Desa

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Pemerintah Desa terdiri dari :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretariat Desa;
 - c. Dusun;
 - d. Pelaksana Teknis Lapangan, apabila diperlukan.